BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan telah beperan sangat besar dalam pengembangan dan pertumbuhan masyarakat industri modern. Produksi berskala besar dengan kebutuhan investasi yang membutuhkan modal besar tidak mungkin dipenuhi tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan tumpuan bagi para pengusaha untuk mendapatkan tambahan modalnya melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme *saving*, sehingga lembaga keuangan memiliki peranan yang besar dalam mendistribusikan sumber-sumber daya ekonomi di kalangan masyarakat. (Ridwan, 2004:51)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dapat didefenisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat profit atau lembaga keuangan Syariah non-perbankan yang sifatnya informal. Disebut informal karena lembaga ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. Oleh karena itu, dapat diipahami bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) adalah sebuah lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan ekonomi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi. (Sudarsono, 2004:101)

Lembaga keuangan syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana yang menyimpan uangnya di lembaga selaku pengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Secara umum prinsip operasional adalah membantu kesejahteraan para anggotanya

dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidaklah menyimpang dari sudut pandang syariah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun alalbiri*) dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup. (Makhalul, 2002:1)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dalam pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan tujuan koperasi tersebut maka koperasi seharusnya memberikan pelayanan dan keutamaan bagi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kelebihan dari koperasi adalah koperasi dapat membantu anggotanya dengan menyediakan kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam hal ini koperasi harus berusaha meningkatkan kinerjanya, dengan cara lebih proaktif dalam memberikan pelayanan kepada anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kontribusi koperasi tersebut, sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam hal peningkatan pendapatan ataupun laba. Koperasi menunjang perekonomian masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan anggota.

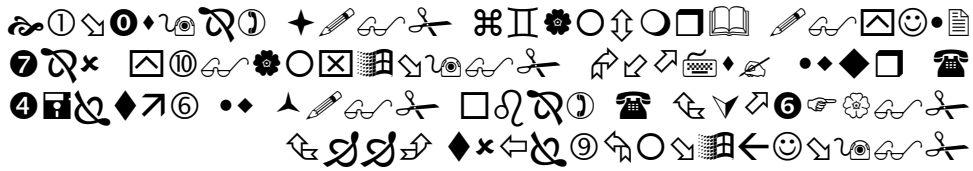
Dalam rangka pelaksanaan demokrasi ekonomi, koperasi harus makin dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya serta dibina dan dikelola secara efisien, karena koperasi merupakan wadah perekonomian yang sesuai dan sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang bercirikan demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan guna memajukan kesejahteraaan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Prinsip demokrasi menegaskan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas

kehendak dan keputusan para anggota. Para anggotalah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sehingga dalam pengelolaannya koperasi dilakukan dengan secara demokratis, tidak otoriter, dimana kekuasaan tertinggi koperasi ada pada rapat anggota dan setiap anggota mempunyai suara yang sama dalam menentukan keputusan.

Konsep utama operasional koperasi syariah adalah menggunakan akad syirkah *mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner yang lainnya.

Asas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak monopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan proporsional. Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya. Menjadi landasan hukum koperasi syariah sebagaimana lembaga ekonomi Islam lainnya yakni mengacu pada sistem ekonomi Islam itu sendiri seperti tersirat melalui fenomena alam semesta dan juga tersurat dalam AI-Quran serta al hadits. Landasan hukum koperasi syariah diantaranya adalah merupakan sistem ekonomi Islam yang integral dan merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang bekerja secara bersama-sama sebagai suatu keseluruhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS AI-Qashas/28:77.





Artinya:*"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan".*

Ayat ini menjelaskan tentang konsep kebahagiaan (*falah*) merujuk kesejahteraan Spritual semua warga Negara Islam. Inilah yang diterapkan oleh koperasi dengan memakai sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial. Koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang bekerja sama melakukan usaha, maka dapat dibedakan dengan jelas dari badan-badan usaha atau pelaku kegiatan ekonomi yang lebih mengutamakan modal. Salah satu dasarnya pula bahwa koperasi bekerja untuk seluruh anggota. Tanggungan serta resiko yang berhubungan dengan keanggotaan dipikul oleh seluruh anggota dengan tidak memandang siapa yang lebih mengecap keuntungannya. (Anaroga dan Widayanti, 2007:2)

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah non bank yang berada di Kabupaten Tanah Datar adalah Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar, Kecamatan Tanjung Emas yang beralamat di Jln. Bundo Kandung No. 1. Koperasi ini memiliki tiga kegiatan usaha yaitu usaha simpan pinjam, usaha Percetakan, dan usaha apotek pelengkap. Usaha-usaha tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Usaha simpan pinjam

Usaha simpan pinjam merupakan usaha utama dari Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar. Usaha simpan pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu. Simpan pinjam ini hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang tergabung sebagai anggota dalam Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

2. Usaha Percetakan

 Usaha Foto copy dan cetakan adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang foto copy, percetakan dan menyediakan berbagai macam ATK yang dijual secara bebas.

3. Usaha Apotek pelengkap

 Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Usaha apotek pelengkap merupakan suatu usaha dalam bidang penjualan obat-obatan dimana proses pelayanannya terhadap permintaan tertulis dokter kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien.

 Ketiga jenis usaha tersebut memberikan kontribusi pendapatan untuk koperasi secara keseluruhan. Berikut disajikan tabel mengenai jumlah pendapatan masing-masing usaha dan SHU gabungan dari tahun 2010-2018:

Tabel 1.1
Data Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Pendapatan Usaha Percetakan, dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap dan SHU Gabungan Tahun 2010-2018

Tahun	Pendapatan Usaha Simpan Pinjam (Rp)	Pendapatan Usaha Toserba(Percetakan) (Rp)	Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap (Rp)	SHU Gabungan (Rp)
2010	620.528.950	319.247.124	3.400.279.719	336.007.286
2011	631.675.550	229.996.194	3.635.647.856	326.080.776
2012	699.477.050	157.431.124	4.826.367.679	466.583.466
2013	801.869.833	70.215.700	4.875.550.264	718.329.095
2014	874.782.500	109.504.000	2.408.841.990	663.780.166
2015	960.014.250	131.834.000	2.778.893.267	846.691.200
2016	1.152.165.500	149.034.000	2.470.481.544	969.496.388
2017	1.322.676.372	196.984.950	2.251.297.081	1.080.088.627
2018	1.418.963.719	331.909.350	2.319.206.742	1.356.183.368

Sumber data :Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah, SM Batusangkar

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Pendapatan Simpan Pinjam dari tahun 2010-2018 mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada tahun 2010 Pendapatan Simpan Pinjam sebesar Rp 620.528.950 hingga pada tahun 2018 mencapai Rp 1.418.963.719. Pendapatan usaha Toserba (Percetakan) ini awalnya digabung kemudian pada tahun 2014 usaha Toserba ditutup karena biaya operasional lebih tinggi dari pendapatan, lalu pada tahun 2015 pendapatan usaha Percetakan berdiri sendiri. Pendapatan usaha Toserba (Percetakan) mengalami penurunan dan kenaikan, dapat dilihat dari tabel pada tahun 2010-2013 mengalami penurunan hingga pada tahun 2013 mencapai Rp 70.215.700 tetapi pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan tiap tahunnya sehingga pendapatan usaha Percetakan tahun 2018 mencapai Rp 331.909.350, dan untuk usaha Apotek Pelengkap juga mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2010-2013 mengalami peningkatan tiap tahunnya, sehingga tahun 2013 mencapai Rp 4.875.550.264, tahun 2014 Pendapatan usaha Apotek Pelengkap menurun sebesar Rp 2.408.841.990, pada tahun 2015 Pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.778.893.267. Pada tahun

2015-2017 mengalami penurunan kembali, dan pada tahun 2018 Pendapatan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.319.206.742 Jadi dari ketiga unit usaha di atas pendapatan yang mengalami peningkatan tiap tahunnya adalah Pendapatan Simpan pinjam, untuk Pendapatan usaha Percetakan dan usaha Apotek Pelengkap mengalami penurunan dan peningkatan.

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat juga bahwa SHU gabungan mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2011 mengalami penurunan, tetapi pada tahun 2012-2013 mengalami peningkatan, tahun 2014 mengalami penurunan kembali, tetapi pada tahun 2015-2018 SHU gabungan mengalami peningkatan. Pendapatan dari keseluruhan usaha tersebut tentunya akan memberikan kontribusi juga terhadap pembagian SHU anggota.

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melihat secara jelas dengan melakukan penelitian mengenai pengaruh Pendapatan usaha Simpan Pinjam, usaha Percetakan, dan usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU anggota. Dalam penelitian ini penulis menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **"Pengaruh Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Usaha Percetakan, dan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2010-2018 Pendapatan pada usaha Simpan Pinjam mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Pada tahun 2010-2018 Pendapatan pada usaha Percetakan dan usaha Apotek Pelengkap mengalami penurunan dan kenaikan, begitu pula SHU gabungan juga mengalami peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang penulis paparkan diatas yang menjadi batasan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Seberapa Besar pengaruh Pendapatan usaha Simpan Pinjam terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.
2. Seberapa Besar pengaruh Pendapatan usaha Percetakan terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.
3. Seberapa Besar pengaruh Pendapatan usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.
4. Seberapa Besar Pengaruh Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Usaha Percetakan, dan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas masalah pokok yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa Besar pengaruh Pendapatan usaha Simpan Pinjam terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar?
2. Seberapa Besar pengaruh Pendapatan usaha Percetakan terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar?
3. Seberapa Besar pengaruh Pendapatan usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar?
4. Seberapa Besar Pengaruh Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Usaha Percetakan, dan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota pada

Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada batasan masalah dan rumusan masalah tersebut penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menjelaskan Seberapa Besar pengaruh Pendapatan usaha Simpan Pinjam terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.
2. Untuk menjelaskan Seberapa Besar pengaruh Pendapatan usaha Percetakan terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.
3. Untuk menjelaskan Seberapa Besar pengaruh Pendapatan usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.
4. Untuk menjelaskan Seberapa besar Pengaruh Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Usaha Percetakan, dan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

F. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sebagai wujud pembinaan dan pengembangan disiplin ilmu ekonomi islam serta menambah wawasan.
b. Dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan penulis.
c. Sebagai sumbangan pemikiran dalam memberikan gambaran mengenai Pengaruh Pendapatan usaha Simpan Pinjam, usaha Percetakan, dan usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota Pada Koperasi

Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar

2. Luaran penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan bisa menambah khazanah pustaka IAIN Batusangkar.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul penelitian.

Pendapatan Usaha adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu.

Usaha Simpan Pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu.

Usaha Foto copy dan cetakan adalah suatu usaha yang bergerak dalam bidang foto copy, percetakan dan menyediakan berbagai macam ATK yang dijual secara bebas.

Apotek adalah tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter dan memperdagangkan barang medis. Menurut Keputusan Menkes RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002 Apotek merupakan suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat.

SHU adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam buku yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi operasional di atas, yang penulis maksud dalam penulisan skripsi ini adalah Bagaimana Pengaruh Pendapatan usaha Simpan Pinjam, usaha Percetakan, dan usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi Syari'ah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Koperasi Syariah adalah koperasi yang dikelola dengan berdasarkan kepada akad-akad syariah. Koperasi syariah lebih ditekankan penggunaannya untuk koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam, sehingga untuk koperasi simpan pinjam dengan pola syariah dikenal dengan nama Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Sedangkan untuk koperasi dengan jenis usaha produksi, konsumsi dan jasa telah dipandang sesuai dengan syariah karena mengandung akad jual beli dan akad ijarah atau jasa.

Koperasi jasa keuangan syariah memiliki manajemen yang sama dengan koperasi pada umumnya dan koperasi simpan pinjam pada khususnya. Perbedaan antara koperasi konvensional dengan KJKS terletak pada dewan pengawas dan produk jasa keuangannya. Untuk KJKS, selain dewan pengawas secara umum, juga memiliki dewan pengawas syariah yang bertugas mengawasi kegiatan koperasi dari sisi syariahnya. Selanjutnya, dari sisi produk KJKS dapat membuat berbagai varian produk berdasarkan bentuk pembiayaan yang dilakukan. Produk-produk yang dapat dikembangkan dalam KJKS adalah :

1) Simpanan

Sebagaimana halnya koperasi konvensional, KJKS juga dapat membuka berbagai produk simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka 1, 3, 6 dan 12 bulan. Pola tabungan secara syariah dapat dikembangkan dalam dua akad yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Akad *wadiah* adalah akad yang menggunakan pola titipan. Dana anggota yang ditempatkan pada

koperasi di anggap sebagai titipan dan dapat diambil kapan saja. Akad *wadiah* yang dipakai dalam tabungan ini adalah *wadiah yadul Dhamanah* yaitu titipan yang boleh dimanfaatkan. Atas pemanfaatan dana tersebut, maka anggota memperoleh bonus dari koperasi.

Tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* adalah tabungan yang menggunakan sistem kerja sama dengan imbalan terhadap anggota adalah bagi hasil. Untuk produk simpanan dalam bentuk deposito, akad syariah yang dipakai hanya *mudharabah* saja, sehingga bagi anggotanya yang melakukan deposito berhak mendapat bagi hasil yang telah disepakati di dalam akad sebelumnya dalam bentuk nisbah bagi hasil.

Penanaman produk-produk tabungan dalam koperasi juga dapat dilakukan beragam sebagaimana halnya koperasi yang bersifat konvensional. Tabungan Qurban, Tabungan Haji, Tabungan Umrah, Tabungan anak dan berbagai jenis tabungan lainnya sesuai dengan kebutuhan anggota.

2) Pembiayaan

Jika dalam koperasi konvesional disebut pinjaman, maka dalam syariah dikenal dengan nama pembiayaan. Penamaan pembiayaan berhubungan dengan bentuk pemberian dana yang diberikan koperasi kepada anggotanya. Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dikembangkan oleh koperasi jasa keuangan syariah adalah

a) Pembiayaan dengan akad *Syirkah* (kerja sama)

Pada berbagai KJKS akad *Syirkah* yang diterapakan adalah *mudharabah.* Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang modalnya 100% diberikan oleh KJKS kepada anggotanya, sedangkan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya oleh KJKS kepada anggota. Keuntungan yang

diperoleh KJKS atas pembiayaan ini juga dalam bentuk bagi hasil yang disepakati berdasarkan Nisbah.

Selain pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi juga melaksanakan pembiayaan *Syirkah* lainnya dalam bentuk *Musyarakah*, ataupun *Muzaraah. Musyarakah* adalah pembiayaan dimana KJKS dan anggota saling bekerja sama dalam suatu usaha dan masing-masing memberikan kontribusi yang sama baik dari segi modal maupun keikutsertaan dalam pengelolaan usaha tersebut. Keuntungan yang didapat oleh KJKS atas pembiayaan ini adalah bagi hasil dari keuntungan usaha yang dijalankannya. Besarnya bagi hasil yang diperoleh KJKS disepakati dalam bentuk Nisbah.

Pembiayaan yang menggunakan akad *Muzaraah* adalah pembiayaan kerjasama dalam bidang pertanian. Dimana anggota memiliki lahan pertanian sedangkan KJKS membiayai dalam hal pembelian bibit. Hasil usaha perkebunan ini juga dibagi sesuai nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

b) Pembiayaan dengan akad *Ba'i*(Jual Beli)

Akad jual beli dalam islam terbagi pada beberapa macam yaitu :*Murabahah, Salam, dan Istishna*. Akad *Murabahah* adalah akad mayoritas dipakai dalam Jasa Keuangan Syariah. *Murabahah* yaitu jual beli dengan mengetahui harga pokok dan keuntungan dari objek jual tersebut. Pada akad *Murabahah*, KJKS bertindak sebagai penjual dan anggota merupakan pembelinya.

Akad pembiayaan jual beli lainnya yaitu *Salam dan Istishna* merupakan akad jual beli barang yang dilakukan dengan cara pesanan. Kriteria pemesanan barang harus jelas dan detail serta pembayaran untuk pembiayaan *Salam*

dilakukan di awal waktu, sedangkan untuk *Istishna* dapat dibayar di awal, pertengahan, ataupun akhir.

c) Pembiayaan dengan akad *Ijarah* (sewa/jasa)

Ijarah adalah akad perjanjian sewa menyewa yang keatasnya dapat dikenakan *Fee* atau jasa atau sewa. Objek pembiayaan *ijarah* dalam KJKS dapat berupa sewa kendaraan, sewa rumah ataupun biaya pendidikan dan pengobatan. KJKS dalam pembiayaan dengan akad *Ijarah* ini, memposisikan KJKS sebagai pemilik objek sewa dan anggota adalah penyewanya atau pengguna jasanya. Atas objek sewa yang disewakan tersebut, maka KJKS mendapatkan *Fee*/Upah/Jasa/Sewa. Objek sewa yang disewakan KJKS dapat memiliki sendiri ataupun merupakan sewaan juga.

Dalam bentuk lainnya, pelaksanaan akad *Ijarah* dimisalkan pada anggota yang membutuhkan rumah kontrakan. KJKS tidak memiliki rumah tersebut. Namun anggota telah mencari rumah yang cocok untuk ditinggalinya. Dalam hal ini, rumah tersebut merupakan sewaan KJKS yang kemudian di sewakan lagi oleh KJKS kepada anggotanya. Selisih sewa antara KJKS dengan anggota merupakan pendapatan bagi KJKS itu sendiri.(Iska dan Nengsih, 2016:31-34)

Pemerintah dan swasta meliputi individu maupun masyarakat, wajib mentransformasikan nilai-nilai syari'ah dalam nilai-nilai koperasi, dengan mengadopsi 7 nilai syariah dalam bisnis yaitu:

1) Shiddiq yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
2) Istiqamah mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
3) Tabligh yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif.

4) Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
5) Fathanah yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
6) Ri'ayah yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian.
7) Mas'uliyah yang mencerminkan responsibilitas. E-Journal : (Hendra, 2016:114)

b. Landasan Hukum Koperasi Syariah

Yang menjadi landasan hukum koperasi syariah adalah AI-Quran terdapat dalam surah QS. Al-Baqarah/2:208



Artinya:Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Ayat ini menjelaskan tentang Allah memetakan jenis-jenis manusia berdasarkan orientasi hidupnya, kini Allah meminta kepada orang-orang beriman untuk memilih yang terbaik. Benar, Allah memberikan kebebasan untuk memilih, dalam pengertian boleh memilih apa saja, tetapi Dia tidak membiarkan kita bingung dan tersesat di tengah pilihan-pilihan itu.

c. Sumber Dana Koperasi Syariah

Upaya menumbuh kembangkan usaha koperasi syariah maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana. Sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman, atau dana-dana yang

bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklafikasikan sifatnya ada yang komersil, hibah, sumbangan atau sekedar titipan saja. Secara umum dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Simpanan pokok

 Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori simpanan *musyarakah*, konsep pendirian koperasi syariah tepatnya menggunakan konsep *syirkah mufawadhoh* yakni sebuah usaha yang didirikan secara lebih dan dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban, dan tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan anggota lainnya.

2) Simpanan wajib

 Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3) Simpanan sukarela

 Simpanan anggota yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di koperasi syariah.

4) Investasi pihak lain

 Melakukan sebuah kegiatan operasional lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat

mengembangkan usahanya secara maksimal. Prospek pasar koperasi syariah amat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti bank syariah maupun Program-Program pemerintah, investasi pihak lain ini dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip *mudharabah* maupun prinsip *musyarakah.* (Buchori, 2010:28-31.)

d. Tujuan Pengembangan Koperasi Syariah

Sesuai dengan keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bab II Pasal 2, tujuan pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/Unit Jasa Keuangan Syariah:

1) Meningkatkan program pemberdayaan ekonomi, khususnya di kalangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui sistem syariah.
2) Mendorong kehidupan ekonomi syariah dalam kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya dan ekonomi Indonesia pada umumnya Meningkatkan semangat dan peran serta anggota masyarakat dalam kegiatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Tujuan yang hendak di capai dengan Pembentukan Koperasi Syariah adalah Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun Potensi Ekonomi Ummat, yang berkeadilan dengan upaya Silaturrahmi yang Islami sesuai dengan Syariat Islam. (Sholihin, 2010:459)

e. Prinsip-Prinsip Koperasi Syariah

Prinsip koperasi syariah terdiri dari :

1) Koperasi syariah menegakan prinsip-prinsip ekonomi Islam, sebagai berikut:
 a) Kekayaan adalah amanah Allah swt yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak.
 b) Manusia diberi kebebasan bermu'amalah selama sesuai dengan ketentuan syariah.
 c) Manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi.
 d) Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi (sistem bunga yang merugikan pihak tertentu) dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintirorang atau sekelompok orang saja.
2) Dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam sebagai berikut:
 a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

 Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaannya, tanpa membedakan jenis kelamin, latar belakang sosial, ras, politik dan agama. Seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran sendiri. Globalisasi adalah keterbukaan dan kebebasan, prinsip koperasi ini sangat sesuai. Adanya sifat keterbukaan ini dapat membuat koperasi tidak mengenal batas-batasan dan diskriminasi apapun.

 b) Keputusan ditetapkan secara Musyawarah dan dilaksanakan secara Konsisten dan Konsekuen.

 Pengelolaan disini tidak terbatas pada manajemen saja namun meliputi pengawasannya. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam koperasi, hak mengusulkan, mengoreksi, dan bertanya tentang pengelolaan

koperasi serta sekaligus untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus ataupun pengawas. Dalam masa globalisasi seperti pada saat ini membuat koperasi jarang dilirik oleh para pemilik modal, sebab berapapun seseorang memilik dana, namun tetap saja memiliki satu suara, sehingga koperasi bebas investasi dari pihak yang mempunyai modal besar.

c) Pengelolaan dilakukan secara transparan dan professional.

Dalam pengelolaan Koperasi syariah Segala kegiatan yang dilaksanakan, informasi yang dimiliki, dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparan sangat menuntut kejelasan siapa dan berbuat apa serta bagaimana melaksanakannya. Dan memiliki tekad bekerja secara sungguh-sungguh untuk memberikan hasil kerja.

d) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

Anggota adalah pengguna jasa koperasi. Didalam koperasi keuntungan dalam bentuk uang namanya sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengelolaan usaha. Setiap anggota yang memberikan partisipasi aktif dalam usaha akan mendapatkan bagian keuntungan dari pada anggota yang tidak aktif. Koperasi bukan badan usaha yang berwatak kapitalis sehingga sisa hasil usaha yang dibagikan kepada anggota tidak berdasarkan modal yang dimiliki anggota, tetapi berdasarkan kontribusi jasa usaha yang diberikan anggota kepada koperasi.

e) Pemberian balas jasa modal dilakukan secara terbatas dan professional menurut system bagi hasil .

Anggota adalah pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pemanfaat jasa. Modal yang disetorkan kepada koperasi pada dasarnya untuk melayani anggota dan dari pelayanan itu

koperasi diharapkan mendapatkan nilai lebih dari pendapatan dikurangbiaya. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota atau sebaliknya juga terbatas yang tidak semata-mata didasarkan kepada besarnya modal yang diberikan kepada koperasi.Yang dimaksud terbatas adalah pemberian balas jasa atas modal yang ditanamkan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki koperasi.

f) Jujur, amanah, dan mandiri

Dalam pengelolaan koperasi syariah dengan sikap jujur disini adalah mencerminkan adanya kesesuaian antara hati, perkataan dan perbuatan, serta tidak ada unsur kebohongan di dalamnya, juga dapat menjaga rahasia dan setiap beban yang diterima harus dilaksanakan dengan amanah dan mandiri.

g) Mengembangkan sumber daya manusia, sumber daya ekonomi dan sumber daya informasi secara optimal

Para anggota memberikan kontribusi permodalan koperasi secara adil dan melakukan pengawasan secara demokratis serta melakukan kegiatan untuk pengembangan masyarakat sekitarnya secara berkelanjutan, melalui kebijakan kebijakan yang diputuskan oleh rapat anggota.

h) Menjalin dan menguatkan kerjasama di antara anggota

Koperasi melayani anggotanya secara kolektif dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui organisasi koperasi tingkat lokal, nasional, regional dan internasional. E-Journal: (Marlina dan Ropi, 2017:272)

2. Jenis Usaha Koperasi Syariah

Pada prinsipnya, usaha yang dilakukan oleh koperasi syariah hampir sama dengan koperasi lainnya. Hanya saja mekanismenya mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ekonomi syariah. Secara umum usaha-usaha yang

dilakukan oleh koperasi syariah dimodifikasi pula dari produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Oleh karena itu, usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada bagian utama, yaitu usaha penghimpun dana dan usaha penyaluran dana.

1) Usaha penghimpunan dana

 Jenis-jenis dana yang dapat dijaring itu adalah modal dan simpanan. Sumber dana jenis modal dapat berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota. Simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan satu kali yaitu pada waktu mendaftar sebagai anggota koperasi. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan oleh semua anggota sacara teratur, biasanya dalam jangka waktu perbulan.

2) Usaha penyaluran dana

 Usaha penyaluran dana dalam koperasi syariah dikenal dengan istilah pembiayaan, Sedangkan dalam aturan pemerintah diistilahkan pinjaman. Pinjaman menurut PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah imbalan.

 Jenis-jenis pembiayaan di koperasi syariah terdiri dari beberapa macam bergantung pada dasar yang digunakan.

 Berdasarkan tujuan penggunaanya, pembiayaan terdiri dari:

 a) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi;
 b) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan:

Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai, jenis pembiayaan terdiri dari:

a) Perdagangan, seperti toko kelontong, warung nasi, pedagang keliling, pedagang pasar dan sejenisnya;
b) Industri, seperti pembuatan kerupuk, tahu tempe, batu bata, kerajinan, konveksi, sepatu dan jenis lainnya;
c) Pertanian, seperti tanaman sayur, buah dan jenis lainnya;
d) Peternakan, seperti peternakan ayam, itik, sapi, kambing dan lain sebagainya;
e) Jasa, seperti foto copy, cuci cetak foto, sablon, penjahit dan lain-lain.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan jangka waktu terdiri atas:

a) Jangka pendek, yaitu kurang dari satu tahun;
b) Jangka menengah, yaitu jangka waktu selama satu tahun;
c) Jangka waktu panjang, yaitu jangka waktu lebih dari satu tahun (Iska dan Rizal: 2005: 79-81).

f. Strategi Pengembangan Koperasi Syariah

Dalam upaya mengembangkan Koperasi Syariah ada beberapa strategi yang dapat dilakukan :

1) Meningkatkan SDM

Dalam upaya meningkatkan SDM kinerja para anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan Koperasi Syariah, maka koperasi melakukan beberapa program diantaranya melakukan pembinaan, sosialisasi, penilaian koperasi dan pelatihan seperti akuntansi, auditing, perpajakan, pembuatan AD ART, serta marketing dalam pemasaran produk. Sebagaimana program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja SDM Koperasi Syariah agar lebih memiliki potensi, keterampilan dan kompetensi dalam menjalankan usahanya.

2) *Financing*(keuangan dan modal)

Untuk menjadikan Koperasi Syariah lebih berkembang terutama dalam hal modal dan financing, koperasi melakukan kerjasama dengan instansi lain Bank milik BUMN dan BUMD yang ada di wilayah sekitar sebagai fasilitator, dengan adanya draft kerjasama. Hal ini dilakukan untuk menunjang permodalan Koperasi dan UKM, serta menjauhkan lembaga ekonomi masyarakat jatuh ke tangan rentenir.

3) Regulasi

Dalam upaya mengembangkan Koperasi Syariah, maka Koperasi Syariah harus bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat peraturan sebagai payung hukum Koperasi Syariah. Dengan adanya payung hukum yang sudah ada dalam undang-undang, maka Koperasi Syariah dapat mengembangkan usaha-usaha yang ada dalam Koperasi Syariah tanpa khawatir tersendat hukum. Teknologi Untuk membantu para pelaku Koperasi Syariah dalam perkembangan teknologi, maka koperasi selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi yang kian pesat dengan cara melakukan pelatihan program aplikasi Jasa Koperasi kepada para karyawannya. Selain itu, pemasaran koperasi juga harus mengikuti kemajuan teknologi dengan cara membuat web koperasi yang dapat diakses lewat internet.

4) Manajemen

Dalam mengembangkan manajemen Koperasi Syariah, maka pemerintah melakukan pemantauan, evaluasi dan monitoring dalam hal keuangan, laporan tahunan, kinerja pembina Koperasi Syariah dan kegiatan dari Koperasi Syariah. Sehingga, dengan adanya kebijakan tersebut diharap koperasi

akan memperbaiki kinerjanya terus menerus. E-Journal: (Mundir, 2016:269)

g. Fungsi dan Peran Koperasi Syariah

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya.
2) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
3) Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana, sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.
4) Menguatkan kelompok anggota, sehingga mampu bekerja sama melakukan control terhadap koperasi secara efektif.
5) Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
6) Menumbuhkan-kembangkan usaha-usaha produktif anggota. E-Journal : (Hendra, 2016:115)

h. Perbedaan Koperasi Konvensional dan Koperasi Syariah

Koperasi konvensional lebih mengutamakan mencari keuntungan untuk kesejahteraan anggota, baik dengan cara tunai atau membungakan uang yang ada pada anggota. Para anggota yang meminjam tidak dilihat dari sudut pandang penggunanya hanya melihat uang pinjam kembali ditambah dengan bunga yang tidak didasarkan kepada kondisi hasil usaha atas penggunaan uang tadi. Bahkan bisa terjadi jika ada anggota yang meminjam untuk kegiatan sehari-hari, maka pihak koperasi memberlakukannya dengan peminjam lainnya yang penggunanya untuk usaha yang produktif dengan mematok bunga sebagai jasa koperasi. Koperasi syariah hal ini tidak dibenarkan karna setiap transaksi (*tasharruf*) didasarkan atas penggunaan yang efektif apakah untuk pembiayaan atau

kebutuhan sehari-hari. Kedua hal tersebut diperlukan secara berbeda untuk usaha produktif misalnya, anggota akan berdagang maka dapat menggunakan prinsip bagi hasil (*musyarkah* atau *mudharabah*) sedangkan untuk pembelian alat transportasi atau alat-alat lainnya dapat menggunakan prinsip jual-beli (*murabahah*). (Buchori, 2010:23-25)

i. Modal Pendirian Koperasi Syariah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 / Per/M. Kukm/Ix/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi mengingat dan menimbang BAB IV mengenai Permodalan. Modal Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasal 19 :

1) Modal usaha awal pada setiap pendirian KSPPS Primer dan KSPPS Sekunder dihimpun dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggotanya dan dapat ditambah dengan hibah.
2) Modal usaha awal KSPPS Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deposito pada Bank Syariah dengan rincian sebagai berikut :
 a) Modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapakan sebesar Rp. 15.000.000, - (lima belas juta rupiah).
 b) Modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota 1(satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 c) Modal usaha KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

3) Modal usaha awal KPPS Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk deposito pada Bank Syariah dengan rincian sebagai berikut :
 a) Modal usaha KPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 b) Modal usaha KPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
 c) Modal usaha KPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16 / Per/M. Kukm/Ix/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi)

3. Pendapatan Usaha

Suatu badan usaha koperasi selalu membentuk beberapa usaha dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota dan juga masyarakatnya. Koperasi tidak hanya membentuk usaha saja, tetapi pihak koperasi selalu berusaha agar usaha-usahanya selalu mengalami perkembangan setiap tahunnya. Usaha yang dapat berkembang dengan baik akan memberikan keuntungan bagi koperasi, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat. Setiap kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi akan menghasilkan pendapatan yang yang dapat dinikmati oleh anggota koperasi itu sendiri. Menurut Sartika (2004:81) pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pemenuhan biaya-biaya koperasi. Sedangkan menurut Rahardja (2006:292) pendapatan usaha adalah total penerimaan (uang dan bukan

uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu. E-Journal : (Apriyanti dan Kirwani, 2013:6)

4. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Secara harfiah, pembiayaan *(financing atau marfumbih)* diartikan sebagai dana *rahn,* yaitu yang diperoleh dari *rahin* (nasabah) setelah apilikasi *rahn* nya diterima oleh *murtahin* (bank), dengan syarat setelah adanya penyerahan dari *marhum* (jaminan) kepada pihak *murtahin.* (Bank Indonesia, 2006: 39)

Menurut peraturan Bank Indonesia No. 3/9/PBI/201, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah.*
2) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik.*
3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam* atau *istishna*
4) Transaksi pinjam meminjam dalam piutang *qard.*
5) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah,* tanpa imbalan atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pembiayaan dalam Perbankan Syariah atau istilah teknisnya aktiva produktif, menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qard,* surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal sementara,

komitmen kontijensi pada rekening administrasi serta sertifikat *wadiah* Bank Indonesia. (Muhammad, 2004: 39)

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan mendalam. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Ismail, 2011: 105-106)

b. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

1) Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejateraan ekonomi, pembiayaan tersebut harus dinikmati oleh pengusaha yang bergerak dibidang indutri, pertanian, perdagangan untuk menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup.

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder,* yaitu:

a) Pemilik

Dari sumber pendapatan tersebut maka para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank syariah atau lembaga keuangan lainnya.

b) Pegawai

Para pegawai mengharapkan dapat memperoleh kesejateraan dari bank dikelolanya.

c) Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah tertentu dalam pembiayaan pembangunan negara disamping itu akan diperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

d) Bank

Bank bagi syariah atau lembaga keuangan lainnya yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap *survival* dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. (Anshori, 2007:33)

2) Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah berfungsi membantu masyarkat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.

Pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

a) Meningkatkan daya guna uang.

Para penabung menyimpan uangnya di Bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

b) Meningkatkan daya guna barang.

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memprodusir bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat.

c) Meningkatkan peredaran uang.

Pembiayaan yang disalurkan via rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik kualitatif apalagi secara kuantitatif. (Muhammad, 2005: 197)

d) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

e) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund.*

Bank dapat mempertemuakan pihak yang kelebihan dana dengan pihak memerlukan dana. Pembiayaan merupakan salah satu cara untuk mengatasi pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

f) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatkan jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang

beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

g) Pembiayaan dapat mengaktifan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra (pengusaha) setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.

c. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan dapat dibedakan atas:

1) Pembiayaan dilihat dari tujuannya:
 a) Pembiayaan Konsumtif, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Pembiayaan konsumtif hanya dinikmati oleh pemohon pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan konsumsi berupa barang dan jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lainnya. Termasuk dalam pembiayaan konsumtif ini adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan, pembiayaan untuk pembayaran sewa atau kontrak rumah dan pembelian alat-alat rumah tangga.
 b) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
 c) Pembiayaan perdagangan, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan untuk dijual kembali.
2) Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya:

a) Pembiayaan jangka pendek *(short term financing),* yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal adalah satu tahun.
b) Pembiayaan jangka menengah *(medium term financing),* yaitu pembiayaan yang berjangkan waktu 1-3 tahun.
c) Pembiayaan jangka panjang *(long term financing),* yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun.

3) Pembiayaan dilihat dari penggunanya:
a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran kegiatan usaha, antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan penolong, dan biaya produksi seperti: upah, tenaga kerja, biaya administrasi dan sebagainya.
b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang melakukan investasi seperti pembelian barang modal, serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan pembelian mesin dan peralatan.
c) Pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti: biaya pendidikan, biaya pernikahan, pembelian aneka peralatan rumah tangga dan sebagainya (Karim, 2010: 244).

4) Pembiayaan dilihat dari jumlahnya
a) Pembiyaan retail yaitu pembiayaan yang diberikan kepada individu atau pengusaha dengan skala usaha sangat kecil.
b) Pembiayaan menengah yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha pada level menengah
c) Pembiayaan korporasi yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan jumlah nominal yang besar dan diperuntukkan kepada nasabah besar. (Ismail, 2011:119)

d. Unsur-Unsur Pembiayaan

1) Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

2) Mitra Usaha/*Parthner*

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

3) Kepercayaan *(Trust)*

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

4) Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.

5) Risiko

Setiap dana yang disalurkan/ diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

6) Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh

bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 2 tahun. Jangka panjang merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali yang lebih dari 2 tahun.

7) Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah. (Ikatan Bankir Indonesia, 2014: 214)

e. Tahapan Proses Pembiayaan

Proses pembiayaan di perbankan melalui tahapan-tahapan:

1) Pengajuan pembiayaan oleh nasabah.
2) Investigasi, adalah kegiatan untuk mengenali permohonan pembiayaan melalui beberapa sumber yaitu:
 a) Pengumpulan data melalui pemenuhan persyaratan oleh permohonan berupa dokumen-dokumen yang mendukung permohonan.
 b) Menggali informasi dari pihak lain.
3) Solistasi, adalah kegaitan menggali informasi lebih dalam melalui kunjungan langsung nasabah.
4) Analisis pembiayaan, adalah usulan berbentuk proposal yang dibuat *account officer*, berisikan analisis atas segala aspek mengenai permohonan pembiayaan.
5) Pemutusan pembiayaan, adalah tahap diputuskannya persetujuan suatu permohonan dari komite pembiayaan.

6) Dokumentasi, adalah tahap pemenuhan doukumen-dokumen terkait pembiayaan secara menyeluruh untuk disimpan oleh bank dibawah tanggung jawab dan administrasi pembiayaan, yaitu dokumen-dokumen.
7) Pelaksanaan kewajiban, adalah tahapan dimana permohonan pembiayaan telah menjadi nasabah bank yang mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran atau bagi hasil sebagai konsekuensi atas pembiayaan yang diterimanya. (Laksmana, 2007: 24)

f. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1) *Character*, artinya sifat atau karakter nasabah pengambilan jaminan.
2) *Capacity*, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3) *Capital*, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4) *Collateral*, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5) *Condition*, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C yaitu *Constranit* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. (Muhammad, 2004: 261)

5. Simpan pinjam

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi menyebutkan bahwa koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk mengelola zakat,

infaq/sedekah, dan wakaf. Unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah selanjutnya disebut USPPS koperasi adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infak/sedekah dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.

Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko, serta mematuhi peraturan yang terkait dengan pengelola usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah meliputi: menghimpun simpanan dari anggota yang berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wadiah* atau *mudharabah*, selanjutnya menyalurkan pembiayaan syariah kepada anggota dan calon anggota dan koperasi lain dengan akad *murabahah, salam, ishtisna, mudharabah, musyarakah, ijarah dan ijarah mutahiya bittamlik, wakalah, kafalah* dan *hiwalah.*

Pasal 26 menjelaskan bahwa jika terdapat kelebihan dana setelah melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lainnya, maka KSPPS dan USPPS koperasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasarnya, dapat menempatkan kelebihan dana tersebut dalam bentuk: simpanan pada KSPPS sekundernya, giro tabungan pada bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya dan mengembangan dana melalui sarana investasi lainnya meliputi pembelian saham, obligasi, reksadana, surat perbendaharaan Negara dan investasi di sektor keuangan berdasarkan prinsip syariah dengan persetujuan rapat anggota.

6. *Murabahah*

a. Pengertian *Murabahah*

Secara bahasa, *murabahah* barasal dari perkataan *ribh* yang berarti pertambahan. Secara pengertian umum diartikan sebagai suatu penjualan barang seharga barang tersebut di tambah dengan keuntungan yang di sepakati (Iska, 2012: 200). Menurut istilah *fiqh*, *murabahah* aadalah suatu akad jual beli barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu (Sholihin, 2010: 532).

Murabahah adalah jual beli yang bersifat amanah, yang dalam produk perbankan berupa produk pembiayaan yaitu akad jual beli antara bank selaku penyedia barang dengan nasabah yang memesan untuk di beli. Bank memperoleh keuntungan dari kesepakatan bersama. Dalam praktek biasanya nasabah telah menunjuk *supplier* yang diinginkan sehingga bank akan membelinya secara turnai dan menjualnya secara tagih kepada nasabah (Yunaldi, 2007: 34).

Daftar istilah buku himpunan fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. *Murabahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank islam (Wiroso, 2011 : 169).

Jadi dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah salah satu produk perbankan syariah dalam bidang jual beli. Dimana pihak nasabah mengajukan permohonan kepada bank atas kebutuhan suatu barang maka bank mencairkan dana, dan pihak bank langsung mengadakan transaksi dengan pihak pemasok barang. Kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga asal ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan pembayaran tangguhan kepada bank secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.

b. Dasar Hukum Murabahah

Ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan rujukan dasar transaksi *Murabahah* adalah:

Surat Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: "*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"* (QS. Al-Baqarah {2}: 275)

Murabahah dalam ayat di atas dirujuk pada lafaz  yang berarti jual beli. Dimana salah satu bentuk jual beli adalah *Murabahah* yang merupakan jual beli seharga barang asal di tambah dengan keuntungan yang disepakati. Hukum jual beli dalam ayat di atas adalah halal, sehingga hukum *Murabahah* juga halal sebagaimana halalnya jual beli karena *Murabahah* adalah pembagian dari jual beli.

c. Rukun dan syarat *Murabahah*

1) Rukun Pembiayaan *Murabahah*

Rukun jual beli (*murabahah)* menurut mazhab Hanafi adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menepati kedudukan *ijab* dan *qabul* itu. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan adanya pertukaran dua harta milik, baik perkataan maupun perbuatan (Wiroso, 2011: 170).

Menurut jumhur ulama ada empat rukun dalam jual beli, diantaranya:

a) Orang yang menjual.
b) Orang yang membeli.

c) *Sighat.*
d) Barang atau sesuatu yang diakadkan.

2) Syarat sah terkait ijab dan qabul

Ulama *fiqh* menyatakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah:

a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
b) *Ijab* dan *qabul* sesuai
c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis

3) Syarat yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:
a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk menempatkan barang itu.
b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
c) Milik seseorang
d) Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.

4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang adalah termmasuk unsur yang terpenting zaman sekarang disebut uang. Beberapa syarat pokok *murabahah* menurut Usmani, antara lain:

a) *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan.
b) Tingkat keuntungan dalam *murabahah* dapat ditentukan berdasarkan kesepakatn bersama dalam bentuk persentase tertentu dari biaya.
c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang. Seperti biaya pengiriman, pajak dan sebagainya dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk memenuhi harga *agregat* dan *margin* keuntungan didasarkan pada harga *agregat* ini.

d) *Murabahah* dikatakan sah, ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip *murabahah.*

Syarat-syarat pokok dari pembiayaan *murabahah* adalah:

a) Syarat yang berakal cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa.
b) Barang yang diperjual belikan tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas.
c) Harga barang harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan keuntungan) dan cara pembayarannya disebutkan dengan jelas.
d) Pernyataan serah terima harus jelas dengan menyebutkan secara spesifik pihak-pihak yang berakad (Ascarya, 2008: 83-84).

7. Apotek

Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan dalam membantu mewujudkan tercapainya derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat, selain itu juga sebagai salah satu tempat pengabdian dan praktek profesi apoteker dalam melakukan pekerjaan kefarmasian.

Apotek adalah tempat meramu dan menjual obat berdasarkan resep dokter dan memperdagangkan barang medis. Menurut Keputusan Menkes RI No. 1332/Menkes/SK/X/2002 Apotek merupakan suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat. (Sulasmono, 2006: 32)

8. Sisa Hasil Usaha (SHU)

a. Pengertian SHU

Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Pada akhir tahun, setelah memperhitungkan berbagai macam biaya dan ternyata berdasarkan perhitungan itu terdapat keuntungan, maka keuntungan itu setelah dikurangi dana cadangan akan dibagikan kepada para anggotanya sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota kepada koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. Yang dimaksud dengan jasa usaha adalah transaksi usaha dan partisipasi modal. (Bashith, 2008:191)

Usaha koperasi yang utama diarahkan pada bidang usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota baik untuk menunjang usaha maupun kesejahteraan. Dalam hubungan ini maka pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam arti koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Sisa Hasil Usaha pada koperasi pada hakekatnya sama dengan keuntungan pada badan usaha seperti Perseroan Terbatas dan dapat didefinisikan sebagai pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak. SHU pada koperasi dapat dibedakan antara SHU yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dan SHU yang diperoleh dari usaha untuk bukan anggota. Menurut Undang-Undang Perkoperasian no.25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwa pembagian Sisa Hasi Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota kepada koperasi. Artinya, dalam pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada anggota ini tidak semata-mata

melihat besar kecilnya modal yang dimasukkan atau disetorkan kepada koperasi melainkan harus sebanding dengan atau seimbang dengan transaksi usaha dan partisipasi modal yang diberikan anggota kepada koperasi. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan dalam rapat anggota. (Widiyanti, 2002:155-156)

Pengertian Sisa Hasil Usaha (SHU) menurut UU RI No. 25/1992 tentang perkoperasian menyatakan SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Menurut UU RI Nomor 25 Tahun 1992 dalam Pasal 45 menyatakan:

1) SHU merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2) Sisa Hasil Usaha (SHU) setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
3) Besarnya dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota. (Hendrojogi, 2004:354)

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha

1) Faktor dari Dalam
 a) Partisipasi anggota, para anggota koperasi harus berpartisipasi dalam kegiatan koperasi karena tanpa adanya peran anggota maka koperasi tidak akan berjalan lancar.

b) Jumlah modal sendiri, SHU anggota yang di peroleh sebagian dari modal sendiri yaitu dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah.
c) Kinerja pengurus, kinerja pengurus sangat di perlukan dalam semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi, dengan adanya kinerja yang baik dan sesuai persyaratan dalam Anggaran Dasar serta UU Perkoperasian maka hasil yang di capai pun juga akan baik.
d) Jumlah unit usaha yang dimiliki, setiap koperasi pasti memiliki unit usaha hal ini juga menentukan seberapa besar volume usaha yang di jalankan dalam kegiatan usaha tersebut.
e) Kinerja manajer, kinerja manajer menentukan jalannya semua kegiatan yang dilakukan oleh koperasi dan memiliki wewenang atas semua hal-hal yang bersifat *intern*.
f) Kinerja karyawan, merupakan kemampuan seorang karyawan dalam menjadi anggota koperasi.

2) Faktor dari Luar
a) Modal pinjaman dari luar.
b) Para konsumen dari luar selain anggota koperasi.
c) Pemerintah. (Pachta, 2005:56)

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)

Pendapatan koperasi yang tiada lain adalah kontribusi anggota koperasi, biaya-biaya operasional koperasi, dipergunakan oleh koperasi (tugas pengurus koperasi) untuk membayar segala pengeluaran koperasi dalam rangka memutar roda organisasi koperasi agar mampu mencapai tujuannya. Tugas pengurus koperasi adalah menggunakan pendapatan koperasi tersebut seefisien mungkin dengan hasil yang optimal. Hasil yang optimal itu berbentuk manfaat ekonomis koperasi yang sebesar-besarnya bagi

anggota koperasi. Dalam rangka mempromosikan rumah tangga sosial ekonomi anggota koperasi. (Partomo, 2009:52)

Perhitungan akhir tahun yang menggambarkan penerimaan pendapatan koperasi dan alokasi penggunaannya untuk biaya-biaya koperasi berdasarkan pasal 45 ayat (1) UU. No. 25/1992 dapat dirumuskan sebagai berikut :

Sisa Hasil Usaha = Pendapatan – (Biaya + Penyusutan + Kewajiban Lain + Pajak)

Karena komponen-komponen yang berada didalam tanda kurung seluruhnya dapat dikategorikan sebagai biaya, maka rumus diatas dapat disederhanakan menjadi ;

SHU=TR – TC

Dimana SHU adalah sisa hasil usaha; TR (*Total Revenue*) adalah pendapatan total koperasi dalam satu tahun dan TC (*Total Cost)* adalah biaya total koperasi dalam satu tahun yang sama. Berdasarkan persamaan tersebut akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi yaitu :

1) Jumlah pendapatan koperasi lebih besar dari pada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif.
2) Jumlah pendapatan koperasi lebih kecil dari pada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negative atau SHU minus.
3) Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya-biaya sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang. (Partomo, 2009:52)

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pengeluaran biaya-biaya koperasi, maka apabila SHU positif berarti kontribusi anggota koperasi pada koperasi melebihi kebutuhan akan biaya riil koperasi. Kelebihan tersebut dikembalikan oleh koperasi kepada para anggotanya.Rapat anggota berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dapat menetapkan untuk menyisihkan sebagian SHU untuk dana

cadangan, dana pendidikan dan dana-dana untuk keperluan lain, serta sisanya dibagikan kepada anggota menurut jasa masing-masing anggota.

Apabila SHU negatif berarti kontribusi anggota koperasi terhadap pengeluaran untuk biaya koperasi lebih kecil dari pendapatan koperasi. Kekurangan kontribusi anggota tersebut ditutupi dengan dana cadangan. Dana cadangan diperoleh dari penyisihan SHU yang digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi. Kerugian tersebut adalah kerugian yang disebabkan aktivitas pelayanan sehari-hari atau pada saat pembubaran. Kasus distribusi SHU negatif kepada anggota koperasi dapat diterima sejauh telah diyakini bahwa kerugian yang timbul bukan karena adanya kesengajaan atau kelalaian pengurus sehingga kerugian tersebut layak untuk ditanggung seluruh anggota.

Apabila SHU nihil atau berimbang, dimana pengeluaran biaya dan pendapatan koperasi seimbang. Dalam kasus ini koperasi harus memperbaiki kinerjanya agar dapat meningkatkan pendapatannya untuk memperoleh SHU positif. Koperasi harus bekerja keras dan melaksanakan kegiatannya secara efisien, baik internal maupun alokasi sumber dayanya. E-Journal : (Raidayani, Said Muhammad, Faisal, 2017:105-106)

B. Penelitian Relevan

Adapun mengenai penulisan yang penulis teliti, dari hasil peninjauan terhadap beberapa penulisan karya ilmiah lainnya, penulis menemukan beberapa pembahasan yang kaitannya dan searah dengan masalah penulis yang penulis bahas. Diantaranya adalah penulisan berupa skripisi yang ditulis oleh :

Nuri Wijayanti, Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Sisa Hasil Usaha pada Koperasi Syariah di Kabupaten Karanganyar, dalam pembahasan skripsi ini yang menjadi permasalahannya adalah sebesar besar pengaruh partisipasi anggota,

simpanan anggota, pinjaman anggota, dan modal koperasi terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi syariah di Kabupaten Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yang bersifat kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa partisipasi anggota, simpanan anggota, pinjaman anggota, dan modal koperasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi syariah di Kabupaten Karanganyar, dimana secara parsial pinjaman anggota lebih dominan mempengaruhi SHU.

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, untuk perbedaan terletak pada permasalahannya. Peneliti ini membahas tentang pengaruh partisipasi anggota, simpanan anggota, pinjaman anggota, dan modal koperasi terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada Koperasi syariah di Kabupaten Karanganyar, sedangkan penulis membahas tentang Pengaruh Pendapatan usaha Simpan Pinjam, usaha Percetakan, dan usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

Winda Alfiani, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pengaruh Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha di Koperasi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam pembahasan skripsi ini yang menjadi permasalahannya adalah seberapa besar kontribusi yang diberikan dan apakah hal tersebut memiliki signifikansi atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yang bersifat kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi anggota koperasi terhadap SHU.

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, untuk perbedaan terletak pada permasalahannya. Peneliti ini membahas tentang Pengaruh Partisipasi Anggota Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha di Koperasi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sedangkan

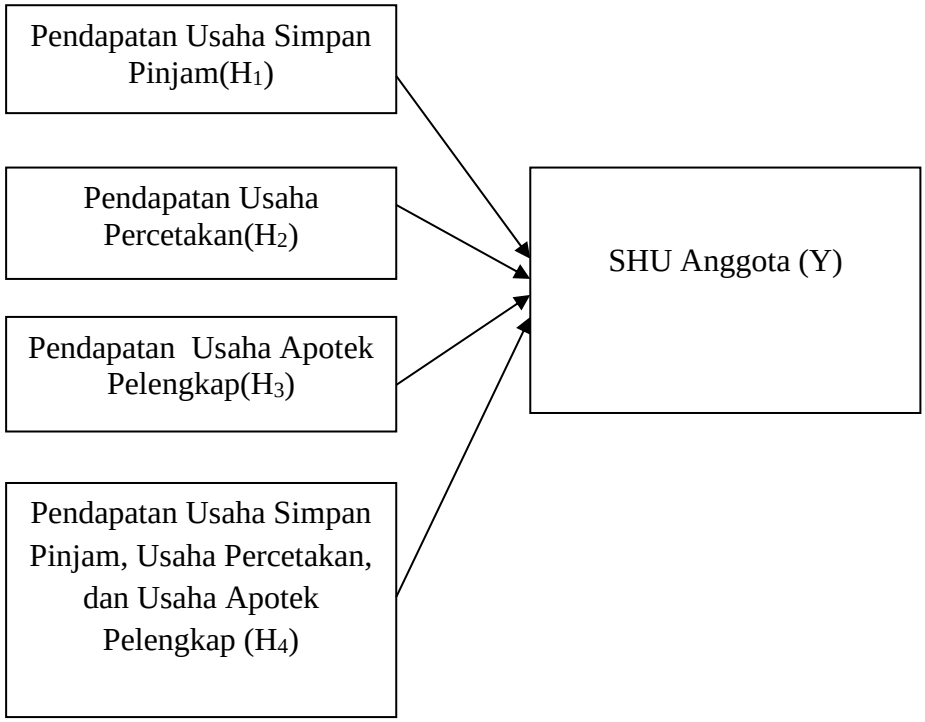
penulis membahas tentang Pengaruh Pendapatan usaha Simpan Pinjam, usaha Percetakan, dan usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

Saddam Husin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, dalam pembahasan skripsi ini yang menjadi permasalahannya adalah seberapa besar pengaruh pendapatan simpan pinjam dan biaya operasional terhadap SHU. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research)* yang bersifat kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan simpan pinjam dan biaya operasional secara bersama-sama berpengaruh terhadap SHU.

Penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, untuk perbedaan terletak pada permasalahannya. Peneliti ini membahas tentang Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Surya Harapan Unit S/P Sentra Madu Lebah di Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, sedangkan penulis membahas tentang Pengaruh Pendapatan usaha Simpan Pinjam, usaha Percetakan, dan usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

C. Kerangka Berfikir

Adapun bagan alur kerangka berpikir pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

Sumber: Konsep yang dikembangkan dalam penelitian ini

D. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah penjelasan sementara tentang tingkah laku, gejala-gejala, atau kejadian tertentu yang telah terjadi atau yang akan terjadi.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{01}: Pendapatan Usaha Simpan Pinjam tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

H_{a1}: Pendapatan Usaha Simpan Pinjam berpengaruh signifikan terhadap terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

H_{02}: Pendapatan Usaha Percetakan tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

H_{a2}: Pendapatan Usaha Percetakan berpengaruh signifikan terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

H_{03}: Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

H_{a3}: Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap berpengaruh signifikan terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

H_{04}: Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Usaha Percetakan, dan Usaha Apotek Pelengkap tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

H_{a4}: Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Usaha Percetakan, dan Usaha Apotek Pelengkap berpengaruh signifikan terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan pendekatan *kuantitatif* berupa pemaparan atau menggambarkan tentang Pengaruh Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Usaha Percetakan, dan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar dengan menggunakan data-data keuangan yang sudah ada pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

Adapun jenis penelitian *kuantitatif* yang penulis gunakan adalah penelitian *korelasi* atau *korelasional* atau penelitian hubungan. *Korelasi* adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih, tanpa melakukan perubahan, tambahan, atau manipulasi terhadap data yang memang sudah ada. Dimana untuk melihat hubungan dua variabel atau lebih ditentukan *variabel independen* (tidak terikat) dan *dependen* (terikat), dari variabel tersebut selanjutnya dicari seberapa besar pengaruh antara kedua variabel tersebut.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu penelitian dilakukan dari bulan April 2019 dengan lokasi atau tempat penelitian yaitu di Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

Tabel 3. 1
Rancangan Waktu Penelitian

Keterangan	Tahun 2018		Tahun 2019						
	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
Observasi awal									
Pengajuan proposal									
Bimbingan proposal									
Seminar proposal									
Revisi siap seminar									
Penelitian									
Pengolahan data penelitian									
Bimbingan skripsi									
Sidang munaqasyah									

C. Sumber Data

Sumber data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yaitu berupa dokumen atau data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu laporan keuangan pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar dengan runtun waktu atau *time series* periode 2010-2018

D. Teknik Pengumpulan Data

Dari data penulis berupa dokumentasi, yang penulis peroleh kemudian akan dianalisis untuk melihat seberapa besar Pengaruh Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Usaha Percetakan, dan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota. Penulis mengelolahnya secara *kuantitatif* dengan menggunakan program *SPSS for windows realease 22* Dalam hal ini data yang akan diolah berupa data sekunder yang penulis peroleh dari Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

E. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah interprestasi terhadap data yang diperoleh secara sistematis dan teorits sehingga menghasilkan kesimpulan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam analisis data kuantitatif menggunakan alat analisis sebagai berikut:

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik *normal P-P Plot of regression standardized residual* atau dengan uji *one sample kolmogorow* dengan taraf signifikan 0,05 (5%). Apabila SPSS menunjukkan signifikasi masing-masing Pendapatan simpan pinjam, usaha percetakan, apotek

pelengkap dan SHU lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal. (Priyatno, 2012:144)

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan yang berarti antara masing-masing variabel bebas dalam model regresi. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas di dalam model digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance.* Nilai umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance*<0, 10 dan VIF>10, maka terdapat gejala multikolinearitas, tetapi jika nilai tolerance >0, 10 dan VIF <10, maka model regresi yang diajukan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Berbagai macam uji heteroskedastisitas yaitu dengan uji glejser, melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi, atau uji keofisien korelasi *spearman's rho*. (Priyatno, 2012:158)

2. Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda adalah regresi linear dimana sebuah variabel terikat (variabel Y) dihubungkan dengan dua atau lebih variabel bebas (variabel X_1, X_2, X_3).

Secara umum, bentuk persamaan garis regresinya adalah (yang diberikan hanya yang melibatkan tiga variabel) :

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$

Keterangan:

Y = SHU

α = Konstanta

b = keofisien regresi (Hasan, 2010:74)

X_1 = Pendapatan Usaha Simpan Pinjam

X_2 = Pendapatan Usaha Percetakan

X_3 = Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap

3. Analisis Korelasi Berganda

Analisis korelasi adalah suatu metode statistik yang digunakan untuk menilai tingkat asosiasi (hubungan) antara variabel bebas dengan variabel terikat baik berganda maupun parsial. Korelasi digunakan untuk melihat hubungan antara Pengaruh Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Usaha Percetakan, dan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar. Rumus yang digunakan:

$$r_{xy} = \frac{n\sum Xi Yi - (\sum Xi)(\sum Yi)}{\sqrt{nXi^{2}-(\sum Xi)^{2}}.\sqrt{n\sum Yi^{2}-(\sum Yi)^{2}}}$$

dimana:

r_{xy} = Koefisien Korelasi

$\sum xi$ = Jumlah skor variabel bebas

$\sum yi$ = Jumlah variable terikat

N = Jumlah data

Sebagai bahan penafsiran terhadap keofisien korelasi yang ditemukan besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Tabel 3. 2
Analisis Korelasi Berganda

Interval korelasi	Tingkat hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono, 2014:250

4. Uji Hipotesis

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Dari nilai r^2 dapa dilihat berapa koefisien penentu atau koefisien determinasi (r^2), yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X_1, X_2 dan X_3 sebesar kuadrat koefisien korelasinya.

Koefisien determinasi menjelaskan proposi untuk menentukan terjadinya presentase variasi antara variabel X_1, X_2 dan X_3 dengan variabel Y, jika dikali dengan 100%, koefisien penentu atau koefision determinasi dirumuskan, yaitu: (Hasan,2007:248).

$R^2 = r^2 \times 100\%$

b. Uji T.Test

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen, apakah berpengaruh atau tidak.

Uji T. Test melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial, pengujian ini dilakukan untuk mengetahui peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = Distribusi t

r = Koefisien Korelasi parsial

r^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah data

Hasil perhitungan ini selanjutnya dibandingkan dengan t_{tabel} dengan menggunakan tingkat kesalahan 0,05. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) H_0 diterima jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ artinya koefisien korelasi tidak signifikan.
2) H_0 ditolak jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ artinya koefisien korelasi signifikan. (Sugiyono, 2014:250)

Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi :

Berdasarkan signifikansi, jika signifikansi < 0,005 maka H_0 ditolak, dan jika signifikansi > 0,005 maka H_0 diterima. (Priyatno, 2012:140)

c. Uji F (Simultan)

Uji F adalah pengujian terhadap koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat didalam model secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian ini digunakan untuk menguji signifikasi pengaruh pendapatan usaha simpan pinjam, usaha Percetakan, dan usaha apotek pelengkap terhadap SHU anggota secara simultan dan parsial.

Rumus yang digunakan sebagai berikut :

$$F = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2)/(n - k - 1)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien determinasi

k = Jumlah variabel independen

n = Jumlah data

F hasil perhitungan ini dibandingkan dengan F_{tabel} yang diperoleh dengan menggunakan tingkat resiko atau signifikasi level 5% atau dengan *degree freedom* = k (n-k-1) dengan kriteria sebagai berikut:

1) H_0 ditolak jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau nilai sig < α
2) H_0 diterima jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau nilai sig > α (Sugiyono, 2014:257)

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar

1. Sejarah Berdirinya Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar

Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar berdiri pada tanggal 26 Mei 1978 yang anggotanya adalah pegawai dan Karyawan RSUD Prof Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar dengan badan hukum No. 1170/BH-XII pada tanggal 8 Desember 1978, dengan akta perubahan anggaran dasar terakhir oleh notaris Hj. Rahma Budi, SH yang beralamat di Batusangkar, pada tanggal 17 Oktober 2008.

Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar adalah lembaga keuangan nonbank yang menjalankan kegiatan usaha penyaluran dana kepada anggotanya dalam bentuk usaha simpan pinjam (wawancara: Efrizon, pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar).

2. Kepengurusan, Badan Pengawas dan Karyawan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar

a. Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar

Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar adalah sebagai berikut:

Ketua I	: Dr. ADRIAN AMRI
Ketua II	: ATHOSRA, SKM, MSE
Sekretaris	: Ns. FERA AFRIDA, S.Kep
Bendahara I	: RAHMIATI, SE
Bendahara II	: Ns. BUDI ADRIANTO, S.Kep

b. Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar :

Badan pengawas Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar terdiri dari:

Koordinator : AFRIZAL, S.Kep MARS
Anggota : SUPRIADI, S.ST.FT
Angagota : Ns. ERITA, S.Kep

c. Karyawan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar:

1) Usaha Simpan Pinjam

Pengurus di bantu oleh satu orang tenaga administrasi dalam pengelolaan usaha simpan pinjam yaitu saudara Efrizon, S.Sos

2) Foto Copy dan percetakan

Pengurus di bantu oleh satu orang dalam pengelolaan usaha foto copy dan percetakan yaitu saudara Yendra

3) Apotek Pelengkap

Usaha apotik pelengkap dalam kegiatan operasionalnya didukung oleh karyawan yang terdiri dari;

a) Apoteker pengelola : Hj. Ratih Permata Sari, APT.
b) Asisten apoteker : Ria Firnanda
: Retno Arianti
: Amelia Nova
: Sisri Amelia
: Lusi Susanti
c) Administrasi : Luci Elman

3. VISI Dan MISI Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar

Adapun Visi dan Misi dari Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar adalah sebagai berikut:

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang memiliki nilai sosial dan amanah untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan anggota.

b. Misi

1) Memberikan layanan jasa keuangan dengan sepenuh hati.
2) Meningkatkan pelayanan simpan pinjam untuk usaha produktif koperasi.
3) Meningkatkan peran serta anggota koperasi dalam pengembangan koperasi ke arah lebih maju dan produktif.

4. Bidang usaha Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar

a. Usaha Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam merupakan usaha utama dari Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar dengan omzet utama yang besar dan secara langsung selalu berhubungan dengan kepentingan dalam transaksi usaha simpan pinjam.

Dari usaha simpan pinjam, anggota dapat mengajukan permohonan pinjaman maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jangka waktu maksimal 84 bulan dengan jasa 0,75 %. Modal yang digunakan adalah dari simpanan anggota baik simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan usaha serta simpanan lain dari anggota dan kas koperasi.

Paket istimewa, merupakan pinjaman yang diberikan kepada anggota dengan maksimal pinjaman Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelunasan maksimal 120 (seratus dua puluh) bulan, dengan jasa 1 %. Usaha kredit rumah tangga dijalankan dengan tujuan utama adalah melayani kebutuhan rumah tangga, dengan jumlah pinjaman maksimal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jangka waktu pinjaman maksimal 84 (delapan puluh empat) bulan, dengan jasa 1 %.

b. Usaha apotek pelengkap

Usaha ini melayani kebutuhan obat-obatan untuk keseluruh pasien RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar.

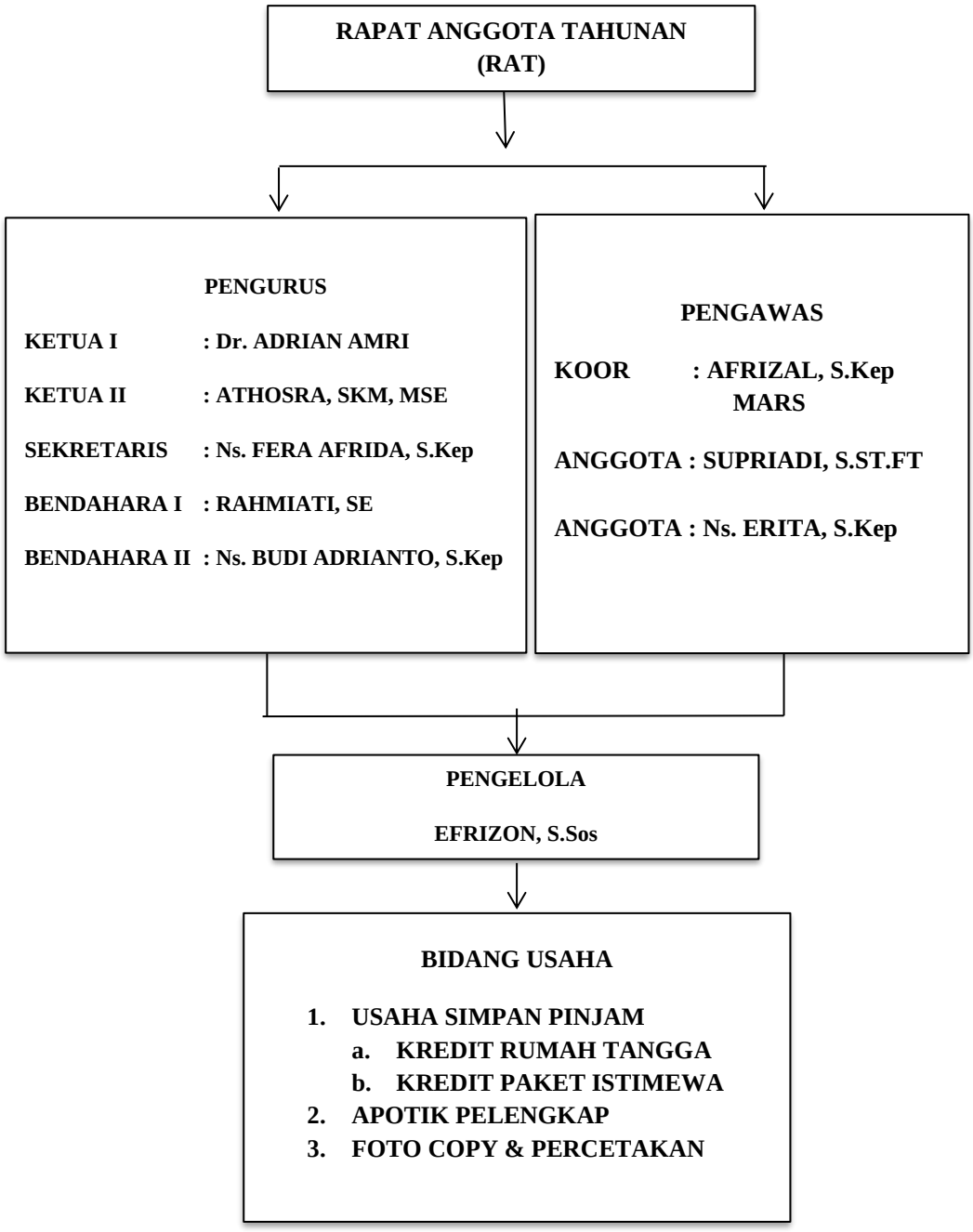
c. Usaha foto copy & percetakan

Usaha ini melayani kebutuhan foto copy dan percetakan untuk seluruh anggota dan pasien RSUD Prof. Dr. MA Hanfiah SM Batusangkar.

5. Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar

Sebagaimana halnya sebuah perusahaan, lembaga keuangan juga membutuhkan suatu pengorganisasian sebagai salah satu prinsip manajemen. Organisasi yang baik dan efektif nantinya akan menentukan tugas dan tanggung jawab yang jelas antara bagian-bagian yang ada di dalam organisasi. Hal tersebut tergambar dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan. Adapun bentuk struktur organisasi dari Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar dapat dilihat pada bagian berikut:

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar Periode 2017-2020



Sumber data : Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar

Struktur organisasi di atas terdiri dari pengurus, badan pengawas, pengelola dan anggota. Berikut akan diuraikan tentang tugas dan wewenang pengurusan, badan pengawas, dan pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar :

a. Pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar

 Tugas pokok pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar adalah :

 1) Memimpin organisasi dan Koperasi Pegawai Negeri Syariah
 2) Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi Pegawai Negeri Syariah
 3) Menyelenggarakan rapat anggota dan rapat pengurus
 4) Menyelenggarakan administrasi organisasi
 a) Mencatat anggota yang masuk atau keluar dalam buku daftar anggota
 b) Mencatat pengangkatan dan berhentinya pengawas dalam buku daftar pengawas
 c) Membuat dan melaksanakan buku simpanan anggota, buku notulen dan keputusan rapat anggota serta buku-buku administrasi organisasi lainnya.
 5) Menyusun, mangajukan rapat anggota dan melaksanakan rencana kerja dari rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
 6) Dalam menyusun anggaran belanja koperasi harus di cantumkan biaya untuk pengawas dan audit.
 7) Menyelenggarakan administrasi usaha dan keuangan serta administrasi inventaris secara tertib.
 8) Membantu pengawas dalam melaksanakan pengawasan dengan cara memberikan keterangan, memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan lain-lain yang diperlukan.

9) Memelihara kerukunan antara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan.
10) Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada anggota.

b. Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Tugas pokok Pengawas Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar adalah:

1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijksanaan dan pengelolaan Koperasi Pegawai Negeri Syariah.
2) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada di Koperasi Pegawai Negeri Syariah.
3) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
4) Memberi koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah
5) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.
6) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat anggota
7) Dapat meminta jasa audit kepada akuntan publik yang biayanya di tanggung oleh Koperasi Pegawai Negeri Syariah

c. Pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah SM Batusangkar

Tugas pokok pengelola Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar adalah sebagai berikut :

1) Bertanggung jawab langsung kepada pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah.
2) Melaksanakan pelayanan kepada anggota Koperasi Pegawai Negeri Syariah.
3) Melaksanakan kebijaksanaan operasional yang telah ditetapkan pengurus Koperasi Pegawai Negeri Syariah.

4) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan-kegiatan usaha Koperasi Pegawai Negeri Syariah.
5) Membuat laporan pertanggung jawaban kerja setiap bulan dan tahunan.
6) Memelihara dan melindungi dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
7) Menyusun program kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan untuk disampaikan kepada pengurus satu bulan sebelum dimulainya rapat anngota tahunan.
8) Memberikan informasi kepada anggota dan calon anggota tentang kegiatan usaha Koperasi Pegawai Negeri Syariah.

Berdasarkan gambaran umum dari penelitian ini, penulis melakukan pencarian informasi lebih jauh mengenai kesyari'ahan koperasi ini, dari segi kepengurusan dan dari segi nama produk penulis menemukan bahwa koperasi ini belum sepenuhnya syari'ah, melalui wawancara lebih jauh kepada pengurus ditemukan informasi sebagai berikut :

1) Koperasi Pegawai Negeri Syariah ini tidak memiliki DPS.

 Alasannya adalah sebagai berikut : "sampai saat ini untuk kabupaten tanah datar baru ada orang-orang yang ditunjuk sebagai DPS sampai sekarang DPS itu masih belum jalan, koperasi ini lebih duluan beralih ke syariah sedangkan DPS untuk kabupaten tanah datar baru ditunjuk orang nya, setelah DPS nya ditunjuk, DPS itu juga yang masih belum menjalankan. Dulu tidak ada arahan-arahan kalau koperasi syariah itu harus ada DPS, kalau sekarang sudah ada DPS yg ditunjuk tapi DPS itu juga yang belum menjalankan".

2) Dari segi nama produk masih konvensional.

 Alasannya adalah sebagai berikut : "secara pembukuan masih berpola konvensional, seharusnya koperasi ini sudah

syariah di pembukuan juga syariah, tetapi karena keterbatasan SDM belum terlaksana jadinya".

B. Hasil Analisis Data

Berdasarkan data yang penulis dapatkan Data Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar yang dapat dilihat dari Tahun 2010- 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Data Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Pendapatan Usaha Percetakan, dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap dan SHU Gabungan
Tahun 2010-2018

Tahun	Pendapatan Usaha Simpan Pinjam (Rp)	Pendapatan Usaha Toserba(Percetakan) (Rp)	Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap (Rp)	SHU Gabungan (Rp)
2010	620.528.950	319.247.124	3.400.279.719	336.007.286
2011	631.675.550	229.996.194	3.635.647.856	326.080.776
2012	699.477.050	157.431.124	4.826.367.679	466.583.466
2013	801.869.833	70.215.700	4.875.550.264	718.329.095
2014	874.782.500	109.504.000	2.408.841.990	663.780.166
2015	960.014.250	131.834.000	2.778.893.267	846.691.200
2016	1.152.165.500	149.034.000	2.470.481.544	969.496.388
2017	1.322.676.372	196.984.950	2.251.297.081	1.080.088.627
2018	1.418.963.719	331.909.350	2.319.206.742	1.356.183.368

Sumber data :Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA. Hanafiah, SM Batusangkar

Maka berdasarkan data diatas maka akan dianalisis dengan menggunakan program *SPSS 22*, yaitu sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan dengan *normal P-P Plot of regression standardized residual* atau dengan uji *one sample kolmogorow*. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas adalah dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal grafik *normal P-P Plot of regression standardized residual* atau uji *one sample kolmogorow smirnov* dengan taraf signifikansi 0,05

(5%). Apabila SPSS menunjukkan signifikasi masing-masing Pendapatan simpan pinjam, usaha foto copy, apotek pelengkap dan SHU lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. 2
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		9
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	62365864,83894653
Most Extreme Differences	Absolute	,138
	Positive	,101
	Negative	-,138
Test Statistic		,138
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : *Output SPSS 22*

Berdasakan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig .(2-tailed) sebesar 0,200, karena nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa nilai residual terdistrbusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat masalah multikolinearitas antara sesama variabel bebas. Multikolinearitas dapat diketahui dari nilai VIF *(Variance Iflation Factor)* masing-masing variabel jika jarak nilai VIF tidak melebihi 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hasil pengujian masing-masing variabel menunjukan sebagai berikut :

Tabel 4. 3
Multikolinearitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-540240551,519	246656007,353		-2,190	,080		
	pendapatan usaha simpan pinjam	1,268	,132	1,075	9,633	,000	,513	1,948
	usaha percetakan	-,213	,323	-,055	-,660	,538	,910	1,099
	apotek pelengkap	,042	,039	,127	1,103	,320	,482	2,073

a. Dependent Variable: SHU

Sumber : *Output SPSS 22*

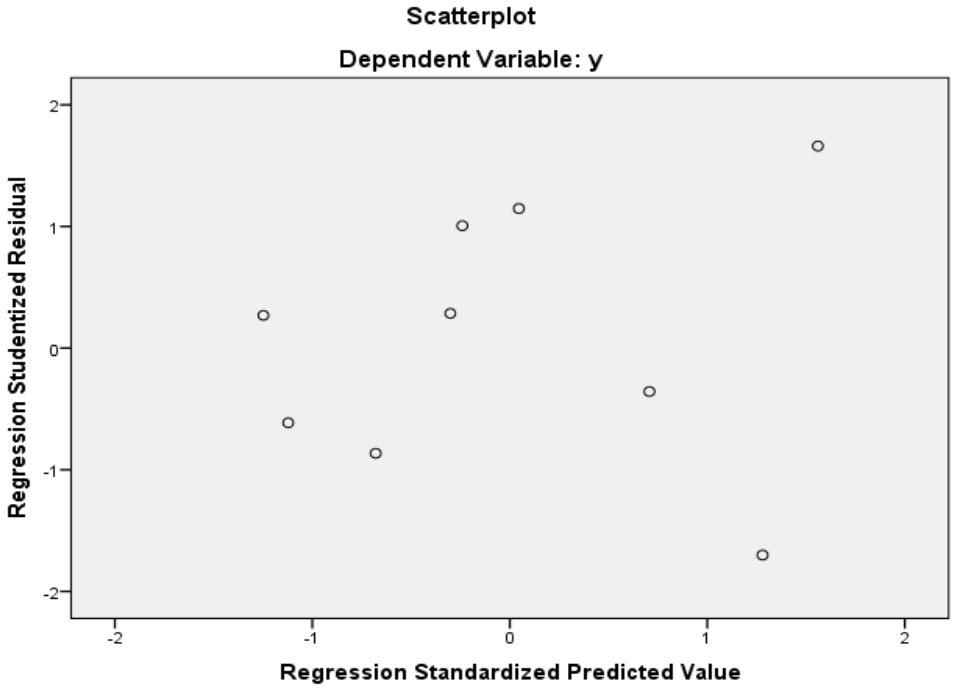
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Usaha Simpan Pinjam (X_1) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,513 dan nilai VIF sebesar 1,948 berarti tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *Tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Pendapatan Usaha Percetakan X_2) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,910 dan nilai VIF sebesar 1,099 berarti tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *Tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap (X_3) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,482 dan nilai VIF sebesar 2,073 berarti tidak terjadi multikolinearitas karena nilai *Tolerance* > 0,1 dan VIF < 10. Jadi dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa model regresi yang digunakan telah bebas dari masalah multikolinearitas karena nilai *Tolerance* >0,1 dan nilai VIF <10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas ini bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya gangguan eror yang muncul dalam model regresi yang digunakan. Uji heteroskedastisitas menghasilkan grafik pada

penyebaran (*scatterplot*), dengan analisis jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka mengindikasi telah terjadi heteroskedastisitas, dan jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka 0 dan Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Seperti yang terlihat digambar dibawah :

Gambar 4. 2
Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa titik –titik tidak dapat membentuk pola yang jelas, serta pola menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat dikatakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4. 4
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-540240551,519	246656007,353		-2,190	,080
	pendapatan usaha simpan pinjam (X1)	1,268	,132	1,075	9,633	,000
	usaha percetakan (X2)	-,213	,323	-,055	-,660	,538
	usaha apotek pelengkap (X3)	,042	,039	,127	1,103	,320

a. Dependent Variable: SHU (Y)

Sumber : *Output SPSS 22*

Dapat dilihat dari tabel diatas nilai constanta adalah bertanda negative sebesar -540.240.551,519, sedangkan nilai koefisien regresi dari variabel independen Pendapatan Usaha Simpan Pinjam (X_1) adalah bertanda positif sebesar 1,268, koefisien regeresi dari variabel independen Pendapatan Usaha Percetakan (X_2) adalah bertanda negaitive sebesar -213 dan untuk koefisien regeresi dari variabel independen Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap (X_3) adalah bertanda positif sebesar 0,042 maka dapat diperoleh persamaan regresi linear berganda dituliskan secara matematis :

$Y = -540.240.551,519 + 1,268X_1 + -213X_2 + 0,042X_3$

Konstanta sebesar -540.240.551,519 artinya jika Pendapatan Usaha Simpan Pinjam (X_1), Pendapatan Usaha Percetakan (X_2) dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap (X_3) nilainya adalah 0 maka SHU Anggota (Y) nilainya adalah -540240551,519.

Koefisien regresi variabel Pendapatan Usaha Simpan Pinjam (X_1) sebesar 1,268 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pendapatan Usaha Simpan Pinjam (X_1) mengalami kenaikan 1 satuan maka SHU akan mengalami kenaikan sebesar 1,268. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pendapatan Usaha

Simpan Pinjam (X_1) dengan SHU Anggota (Y), semakin naik Pendapatan Usaha Simpan Pinjam maka semakin meningkat SHU Anggota.

Koefisien variabel Pendapatan Usaha Percetakan (X_2) sebesar -213 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pendapatan Usaha Foto Copy mengalami kenaikan 1 satuan maka SHU Anggota akan mengalami penurunan sebesar -213. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Pendapatan Usaha Percetakan (X_2) dengan SHU Anggota, semakin naik Pendapatan Usaha Percetakan maka semakin turun SHU Anggota.

Koefisien variabel Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap (X_3) sebesar 0,042 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap mengalami kenaikan 1 satuan maka SHU Anggota akan mengalami penurunan sebesar 0,042. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap (X_3) dengan SHU Anggota (Y), semakin naik Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap maka semakin meningkat SHU Anggota.

5. Analisis Korelasi Berganda

Korelasi digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara Pengaruh Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Usaha Percetakan, dan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar.

Tabel 4. 5
Analisis Korelasi Berganda

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,984[a]	,968	,949	78887272,45491

Sumber : *Output SPSS 22*

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai korelasi R= 0,984 dengan demikian dapat diartikan bahwa koefisien korelasi antara variabel Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Pendapatan Usaha Percetakan dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap berada diantara + 0,80 ke atas yang diartikan bahwa tingkat hubungan dalam kategori sangat kuat. Artinya masing-masing pendapatan dari ketiga usaha tersebut sama-sama memberikan kontribusi nya untuk SHU ini dibuktikan dengan Data Pendapatan usaha simpan pinjam, usaha Percetakan, usaha apotek pelengkap dan SHU Gabungan, dari data tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan usaha simpan yang mengalami peningkatan dari tahun 2010-2018 dengan hal itu tentu nya usaha simpan lah yang berpengaruh terhadap SHU anggota karena Pendapatan yang semakin besar maka kontribusi nya terhadap SHU juga akan besar.

6. Analisis Determinasi

Berdasarkan tabel 4.4 diatas nilai dari R square adalah 0,968. Hasil penelitian tersebut menginformasikan bahwa secara bersama-sama variabel Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Pendapatan Usaha Percetakan dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap dapat memberikan pengaruh terhadap SHU Anggota sebesar 96,8% sedangkan sisanya sebesar 3,2% dipengaruhi oleh variabel yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

7. Analisis Uji T. Test (Uji Secara Parsial)

Uji T atau uji parsial merupakan cara untuk menguji masing-masing variabel dependen terhadap variabel independen dengan dasar pengambilan keputusan.

a. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.
b. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4. 5
Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-540240551,519	246656007,353		-2,190	,080
	pendapatan usaha simpan pinjam (X1)	1,268	,132	1,075	9,633	,000
	usaha percetakan (X2)	-,213	,323	-,055	-,660	,538
	usaha apotek pelengkap (X3)	,042	,039	,127	1,103	,320

Sumber : *Output SPSS 22*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diartikan sebagai berikut :

1) Hipotesis 1

H_{01}: Diduga Pendapatan Usaha Simpan Pinjam tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU Anggota.

H_{a1}: Diduga Pendapatan Usaha Simpan Pinjam berpengaruh signifikan terhadap terhadap SHU Anggota.

Variabel Pendapatan Usaha Simpan Pinjam berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 9,633 > dari t_{tabel} 2,570 dan nilai signifikansi (sig) 0,000 < 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya secara parsial berpengaruh secara signifikan Pendapatan Usaha Simpan Pinjam (X_1) terhadap SHU Anggota (Y).

2) Hipotesis 2

H_{02}: Diduga Pendapatan Usaha Percetakan tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU Anggota.

H_{a2}: Diduga Pendapatan Usaha Percetakan berpengaruh signifikan terhadap SHU Anggota.

Variabel Pendapatan Usaha Percetakan berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,660 < dari t_{tabel} 2,570 dan nilai signifikansi (sig) 0,538 > 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Artinya secara parsial berpengaruh secara tidak signifikan Pendapatan Usaha Percetakan (X_2) terhadap SHU Anggota (Y).

3) Hipotesis 3

H_{03}: Diduga Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU Anggota.

H_{a3}: Diduga Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap berpengaruh signifikan terhadap SHU Anggota.

Variabel Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 1,103 < dari t_{tabel} 2,570 dan nilai signifikansi (sig) 0,320 > 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Artinya secara parsial Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap (X_3) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap SHU Anggota (Y).

8. Uji F. Test

Uji F atau uji anova merupakan cara menguji pengaruh secara simultan atau bersama-sama pada variabel X terhadap variabel Y. Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji f terhadap pengaruh secara simultan Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Pendapatan Usaha Percetakan, dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota.

Tabel 4. 6
Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	942668455899471490,000	3	314222818633157120,000	50,492	,000[b]
	Residual	31116008776878140,000	5	6223201755375630,000		
	Total	973784464676349700,000	8			

a. Dependent Variable: SHU (Y)

b. Predictors: (Constant), usaha apotek pelengkap (X3), usaha percetakan (X2), pendapatan usaha simpan pinjam (X1)

Sumber: *Output SPSS 22*

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa F_{hitung} yang diperoleh adalah sebesar 50,492 dengan signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan Pendapatan Usaha Simpan Pinjam (X_1), Pendapatan Usaha Percetakan (X_2) dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap (X_3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap SHU Anggota (Y).

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penlitian mengenai Pengaruh Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Pendapatan Usaha Percetakan, dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota dengan pengelolaan menggunakan *SPSS 22 for windows* dengan rumus $Y=a+b_1X_1+b_2X_2+b_3X_3$ diperoleh nilai sebesar Y = -540.240.551,519 + $1,268X_1$ + $-213X_2$ + $0,042X_3$

Berdasarkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa dari tiga variabel independen (Pendapatan usaha simpan pinjam, usaha Percetakan, dan usaha apotek pelengkap) Pendapatan usaha simpan pinjam(X_1) yang berpengaruh secara signifikan terhadap SHU Anggota(Y) dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 9,633 > dari t_{tabel} 2,570 dan nilai signifikansi (sig) 0,000 < 0,005. Pendapatan Usaha simpan pinjam ini mengalami peningkatan dari tahun 2010-2018 hal ini disebabkan bertambahnya

jumlah peminjam dari tahun ke tahun serta adanya penambahan modal untuk kegiatan usaha simpan pinjam serta kontribusi dari para anggota. Semakin besar pendapatan usaha simpan pinjam maka semakin besar pula kontribusi nya untuk SHU.

Untuk Pendapatan usaha Percetakan (X_2) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap SHU Anggota(Y) dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar -0,660 < dari t_{tabel} 2,570 dan nilai signifikansi (sig) 0,538 > 0,005. Sejak koperasi ini beralih ke syariah usaha Percetakan ini digabung dengan usaha toserba. Pada tahun 2010-2013 pendapatan toserba mengalami penurunan hal ini dikarenakan biaya operasional lebih besar dari pendapatan sehingga usaha toserba ditiadakan. Pada tahun 2014 pengurus koperasi menutup usaha toserba dan untuk usaha Percetakan tetap dijalankan. Tahun 2015-2018 pendapatan usaha Percetakan ini berdiri sendiri dan mengalami kenaikan pendapatan setiap tahun.

Untuk usaha apotek pelengkap (X_3) berpengaruh secara tidak signifikan terhadap SHU Anggota (Y) dibuktikan dengan nilai t_{hitung} sebesar 1,103 < dari t_{tabel} 2,570 dan nilai signifikansi (sig) 0,320 > 0,005. Dilihat dari data Data Keuangan Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar, pendapatan usaha simpan pinjam dari tahun 2010-2018 mengalami peningkatan dan penurunan hal dikarenakan berkurangnya jumlah pasien umum yang beralih memakai BPJS serta pengeluaran untuk biaya faktur yang cukup besar sehingga kontribusi pendapatan usaha apotek pelengkap terhadap SHU juga sedikit, maka dari itu pendapatan yang tersisa juga semakin sedikit.

Berdasarkan hasil dari Uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 50,492 dengan signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Maka dapat disimpulkan Pendapatan Usaha Simpan Pinjam (X_1), Pendapatan Usaha Percetakan (X_2) dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap (X_3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap SHU Anggota (Y).

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Pengaruh Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Pendapatan Usaha Percetakan dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota pada Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar tahun 2010-2018. Maka dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis menunjukan bahwa :

1. Dalam pengujian dengan menggunakan uji t digunakan untuk mengetahui tingkat signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial dimana hasil dari uji T pendapatan usaha simpan pinjam (X_1) adalah sebesar 9,633 > dari t_{tabel} 2,570 dan nilai signifikansi (sig) 0,000 < 0,005 artinya pendapatan usaha simpan pinjam berpengaruh secara signifikan terhadap SHU Anggota.
2. Dalam pengujian dengan menggunakan uji t pendapatan usaha Percetakan (X_2) adalah sebesar -0,660 < dari t_{tabel} 2,570 dan nilai signifikansi (sig) 0,538 > 0,005 artinya pendapatan usah Percetakan berpengaruh secara tidak signifikan terhadap SHU Anggota.
3. Dalam pengujian dengan menggunakan uji t pendapatan usaha apotek pelengkap (X_3) adalah sebesar 1,103 < dari t_{tabel} 2,570 dan nilai signifikansi (sig) 0,320 > 0,005 artinya pendapatan usaha apotek pelengkap berpengaruh secara tidak signifikan terhadap SHU Anggota.
4. Dalam pengujian secara simultan, dengan menggunakan uji F. Test yaitu nilai F_{hitung} untuk pendapatan usaha simpan pinjam (X_1), pendapatan usaha Percetakan (X_2), dan pendapatan usaha apotek pelengkap (X_3) adalah sebesar 50,492 dengan signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Dengan demikian Pendapatan Usaha Simpan Pinjam (X_1), Pendapatan Usaha Percetakan X_2) dan Pendapatan Usaha Apotek

Pelengkap (X_3) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap SHU Anggota (Y).

B. Saran

Dari penelitian yang penulis lakukan demi menjaga keseimbangan pengaruh Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Pendapatan Usaha Percetakan, dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota diperlukan cara meminimalisir resiko di Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar :

1. Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar lebih meningkatkan lagi strategi promosi dan juga pelayanan terhadap anggota koperasi agar menjadi tertarik untuk melakukan pembiayaan di Koperasi Pegawai Negeri Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiah, SM Batusangkar sehingga jumlah nasabahnya menjadi meningkat setiap tahun dan jumlah pembiayaan yang disalurkan juga meningkat setiap tahunnya.
2. Penelitian selanjutnya agar dapat memilih variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, dapat juga menambah jumlah data dan metode yang digunakan agar dapat menambah wawasan ilmu perbankan syariah mengenai pengaruh Pendapatan Usaha Simpan Pinjam, Pendapatan Usaha Percetakan, dan Pendapatan Usaha Apotek Pelengkap terhadap SHU Anggota menjadi lebih baik lagi terutama jika digunakan sebagai referensi bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.